

Ukuran Perusahaan dan *Tax Avoidance*: Peran Moderasi Kepemilikan Institusional

Heppy Widya Lestari¹, Edy Subiyantoro², Dyah Ani Pangastuti³

^{1,2}Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Merdeka Malang, Indonesia

³Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Merdeka Malang, Indonesia

ARTICLE INFO

JEL Classification:
H26, N20, P42

Korespondensi:
Heppy Widya Lestari
(wiidz.tax@gmail.com)

Received: 17-08-2023
Revised: 15-09-2023
Accepted: 29-09-2023
Published: 12-10-2023

Keywords:
Company Size,
Indonesia Stock Exchange,
Institutional Ownership,
Tax Avoidance

Sitasi:
Lestari, H. W., Subiyantoro, E., & Pangastuti, D. A. (2023). Ukuran Perusahaan dan Tax Avoidance: Peran Moderasi Kepemilikan Institusional. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 10(2), 180-190.
<https://doi.org/10.35838/jrap.2023.01.0.02.15>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

This research explores the influence of firm size on tax avoidance and the moderating role of institutional ownership in the manufacturing sector, specifically in the food and beverage subsector. The manufacturing sector plays a crucial role in providing essential food and beverage products to society. In a dynamic business environment with stringent tax regulations, tax avoidance practices have become a significant concern. The study aims to understand how firm size affects tax avoidance behavior and how institutional ownership moderates this relationship. Findings will contribute insights for better tax planning strategies, compliance, and governance in the food and beverage manufacturing industry. The research results show that company size has a significant positive effect on the tax avoidance variable in manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange.

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance dan peran moderasi kepemilikan institusional pada sektor manufaktur, khususnya sub sektor makanan dan minuman. Sektor manufaktur memiliki peran penting dalam menyediakan produk makanan dan minuman yang esensial bagi masyarakat. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis dengan peraturan perpajakan yang ketat, praktik *tax avoidance* telah menjadi perhatian utama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana ukuran perusahaan mempengaruhi perilaku tax avoidance dan bagaimana kepemilikan institusional memoderasi hubungan ini. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan untuk perencanaan perpajakan yang lebih baik, kepatuhan, dan tata kelola di industri manufaktur makanan dan minuman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap variabel tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan yang paling penting untuk mendukung APBN dalam pendanaan. Wajib pajak terpaksa harus patuh membayar pajak karena sifat pajak yang bersifat memaksa. Penghindaran pajak itu unik dan menyenangkan untuk dijelaskan dan dipelajari. Perusahaan menghindari pajak untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal, sedangkan pemerintah ingin memungut pajak yang tinggi sebagai sumber

penerimaan APBN (Oktaviani, 2019). Penghindaran pajak masih sering dilakukan dan bahkan menjadi fenomena bagi wajib pajak di Indonesia. Ini adalah salah satu alasan mengapa tarif pajak di Indonesia rendah. Dewi & Oktaviani (2021) mengungkapkan bahwa tarif pajak yang rendah mengindikasikan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Melalui tarif pajak dapat mengetahui kinerja pajak. Pada tahun 2016,

Tarif pajak Indonesia mencapai 10,8% dan mengalami penurunan sebesar 0,1% pada tahun 2017. Pada tahun 2018, tarif pajak naik signifikan menjadi 11,4% dan turun lagi pada tahun 2019 dari 0,3% menjadi 11,1%. Tarif pajak yang rendah menunjukkan bahwa wajib pajak tidak sadar membayar pajak.

Tidak hanya di Indonesia, penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah menjadi masalah global. Laporan *Tax Justice Network* (TJN) menunjukkan bahwa potensi hilangnya pendapatan akibat penyalahgunaan pajak oleh perusahaan multinasional meningkat sekitar 40% (DDTCNews, 2021). Bank Dunia menyatakan bahwa tingkat penerimaan pajak india paling rendah di antara negara-negara berkembang seperti Thailand, Malaysia, Brasil, India, Filipina, dan Republik Dominika (www.liputan6.com). Falbo & Firmansyah (2018) menemukan bahwa tarif pajak yang rendah mengindikasikan berkurangnya penerimaan pajak dan potensi penggelapan pajak oleh berbagai perusahaan di banyak sektor.

Perusahaan di sektor manufaktur khususnya sektor makanan dan minuman memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Sebagai bagian integral dari rantai pasok pangan, perusahaan di subsektor ini bertanggung jawab atas produksi dan distribusi berbagai produk makanan dan minuman yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (Chen et al., 2018). Dalam konteks persaingan yang semakin ketat dan perkembangan peraturan perpajakan yang kompleks, perusahaan di sektor manufaktur dipaksa untuk menerapkan praktik perpajakan yang efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam lingkungan bisnis yang dinamis ini, praktik *tax avoidance* telah menjadi isu yang menarik perhatian banyak pihak (Hanlon & Heitzman, 2010). *Tax avoidance* adalah strategi perencanaan pajak yang sah dan legal di mana perusahaan berusaha mengurangi beban pajak mereka dengan memanfaatkan celah hukum yang ada (Jensen et al., 1976). Namun, meskipun tidak

melanggar hukum, praktik ini dapat menimbulkan kontroversi dan konteks etis karena dapat mempengaruhi penerimaan negara dan menimbulkan ketidakadilan pajak.

Dalam penelitian ini, salah satu faktor yang dipertimbangkan adalah pengaruh ukuran perusahaan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan sektor manufaktur subsektor makanan dan minuman. Ukuran perusahaan mencerminkan skala operasional dan kompleksitas struktur perusahaan (Gibrat, 1931). Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar mungkin memiliki lebih banyak sumber daya, akses ke jaringan bisnis yang luas, dan kapabilitas untuk menggunakan berbagai strategi perpajakan yang kompleks guna mengoptimalkan kewajiban pajaknya. Namun, seiring dengan ukuran yang besar, perusahaan juga dapat menarik perhatian dari para pemegang saham, kreditor, dan pihak berwenang terkait perpajakan, sehingga lebih rentan terhadap risiko reputasi akibat praktik *tax avoidance* yang kontroversial (Jensen & Meckling, 1976).

Selain itu, menarik juga untuk mengkaji peran pemilik institusional dalam kaitannya dengan hubungan antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional meliputi kepemilikan saham di lembaga keuangan, dana pensiun, dan perusahaan asuransi yang memiliki potensi tinggi untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan (Holderness & Sheehan, 1985). Para pemegang saham institusional ini dapat memberikan tekanan pada perusahaan untuk lebih transparan dan patuh terhadap peraturan perpajakan, atau sebaliknya, dapat mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan strategi perpajakan yang kompleks guna mencapai efisiensi pajak.

Dengan menelaah hubungan antara ukuran perusahaan dan penggelapan pajak, serta peran moderasi pemilik institusional dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perpajakan di industri

makanan dan minuman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengambilan keputusan bisnis, otoritas pajak dan pengembangan kebijakan perpajakan yang efektif dan adil. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar penelitian lebih lanjut di bidang perpajakan dan manajemen keuangan perusahaan manufaktur untuk meningkatkan keberlanjutan industri dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara umum.

2. TELAAH TEORI

2.1. Teori Keagenan

Menurut Jensen & Meckling (1976), agen adalah perbedaan antara agen dan prinsipal. Teori keagenan menghubungkan pemilik dengan otoritas pengambilan keputusan dalam operasi perusahaan. Hubungan antara teori keagenan dengan penghindaran pajak adalah teori keagenan menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan harus dilakukan dengan baik untuk meminimalkan penghindaran pajak. Sistem tata kelola yang buruk akan berdampak negatif pada citra perusahaan. Bisnis yang baik akan merencanakan pajak dengan baik agar tidak menggunakan perilaku penghindaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan bisnis. Terdapat perbedaan kepentingan antara agen (wajib pajak) dan prinsipal (negara), dimana negara memiliki hak hukum untuk memungut pajak penghasilan wajib pajak, sementara wajib pajak juga mengejar tujuan mereka sendiri, yaitu untuk memaksimalkan keuntungan wajib pajak. Frank et al., 2008; Nainggolan & Sari, 2019b; Octavia et al., 2019).

2.2. Tax Avoidance

Pajak merupakan sumber penting pendapatan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan nasional dan kesejahteraan manusia (Musgrave et al., 1989). Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya.

Namun, banyak wajib pajak saat ini menggunakan *tax avoidance* untuk

menghindari pembayaran pajak dengan memanfaatkan *grey area* dalam undang-undang perpajakan. *Tax avoidance* adalah cara legal untuk efisiensi beban pajak melalui perencanaan pajak yang tetap sesuai dengan ketentuan. Namun, *tax avoidance* juga berisiko seperti denda dan penurunan reputasi perusahaan jika terungkap (Wisanggeni & Suharli, 2017).

2.3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan total aset, logaritma natural dari total aset, pendapatan, kapitalisasi pasar dan faktor lainnya (Chen et al., 2016). Perusahaan besar biasanya memiliki lebih sedikit risiko dan lebih banyak sumber daya untuk menambah nilai bisnis. Perusahaan yang lebih besar juga memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh informasi eksternal dan pendanaan dari berbagai sumber (Myers et al., 1984; Iswari et al., 2022). Investor cenderung lebih percaya pada perusahaan besar karena lebih dikenal publik (Iswari & Anam, 2020). Ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi tingkat hutang dan kemampuannya untuk mendapatkan modal dari investor.

2.4. Kepemilikan Institusi

Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham oleh lembaga atau perusahaan lain di dalam suatu perusahaan (Shleifer & Vishny, 1986). Kepemilikan institusional meliputi perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan institusi lainnya (Chalid & Jati, 2019). Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam mengendalikan dan mempengaruhi tata kelola perusahaan (Kirana et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat berdampak positif pada penghindaran pajak, karena kepemilikan institusional bertanggung jawab untuk memantau dan memastikan kepatuhan pajak (Afrika, 2021). Dengan demikian, kepemilikan institusional dapat memainkan peran dalam mengurangi praktik penghindaran pajak.

2.5. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan telaah teori tersebut, maka dapat dibuat sebuah hipotesis sebagai berikut: H1: Ukuran Perusahaan berpengaruh pada *Tax Avoidance*.

Rasionalisasi hipotesis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki lebih banyak sumber daya dan akses ke strategi pajak yang kompleks yang memungkinkan mereka secara legal dan legal mengurangi beban pajak (Dewinta et al., 2016). Sebaliknya, perusahaan berukuran kecil mungkin memiliki keterbatasan sumber daya dan tidak dapat menerapkan strategi perpajakan yang rumit, sehingga cenderung memiliki tingkat tax avoidance yang berbeda dengan perusahaan besar (Prihananto et al., 2018).

H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh pada *Tax Avoidance*.

Rasionalisasi pengembangan hipotesis bahwa kepemilikan institusional berpengaruh pada tax avoidance didasarkan pada pertimbangan bahwa pemegang saham institusional, seperti lembaga keuangan, dana pensiun, dan perusahaan asuransi, memiliki kepentingan jangka panjang dalam kinerja perusahaan (Nugraha, 2018). Kepemilikan institusional dapat memberikan tekanan pada perusahaan untuk lebih transparan dan patuh terhadap peraturan perpajakan guna menjaga reputasi dan kepercayaan dari investor institusional (Hikmah et al., 2020). Selain itu, pemegang saham institusional juga dapat berperan dalam mengawasi dan mempengaruhi kebijakan perusahaan terkait perpajakan, mendorong perusahaan untuk mengadopsi strategi perpajakan yang lebih etis dan berkelanjutan (Serli, 2021).

H3: Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh Ukuran Perusahaan pada *Tax Avoidance*.

Dasar pengembangan hipotesis bahwa kepemilikan institusional memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak didasarkan pada temuan bahwa peran kepemilikan institusional dapat mempengaruhi hubungan ukuran perusahaan

dengan praktik penggelapan pajak (Fiandri et al., 2017). Pemegang saham institusional, seperti lembaga keuangan dan dana pensiun, memiliki kepentingan jangka panjang dalam kinerja perusahaan dan dapat mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan patuh terhadap peraturan perpajakan. Seiring dengan itu, ukuran perusahaan dapat mempengaruhi sumber daya dan kompleksitas operasional, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menerapkan strategi perpajakan yang kompleks (Amaliah et al., 2021). Dengan adanya pemegang saham institusional yang aktif, hubungan antara ukuran perusahaan dan tax avoidance dapat mengalami perubahan, sehingga kepemilikan institusional menjadi faktor penting dalam memahami bagaimana ukuran perusahaan mempengaruhi praktik perpajakan (Dhupalonika, 2018).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dijalankan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan paradigma asosiatif. Data yang digunakan berasal dari data panel, yang merupakan gabungan dari data *cross-sectional* dan *time-series*.

Perusahaan yang menjadi subjek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada bagian *Food and Beverages*. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut untuk masuk ke dalam sampel penelitian, di antaranya adalah:

- a. Perusahaan harus telah IPO antara tahun 2015 hingga 2022;
- b. Perusahaan tidak memiliki pihak berelasi;
- c. Perusahaan tersebut menggunakan mata uang asing dalam laporannya;
- d. Perusahaan memiliki informasi keuangan yang cukup untuk tujuan penelitian;
- e. Data yang digunakan harus berasal dari laporan keuangan perusahaan yang telah *go public* dan tersedia di situs BEI.


Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan pendekatan probabilistik sampel

dengan metode proporsional sampling. Dalam mengolah data, peneliti memanfaatkan teknik Moderating Regression Analysis (MRA) dengan tujuan untuk menguji hipotesis serta menganalisis hubungan antar variabel yang diteliti. Alat bantu yang digunakan adalah software SPSS versi 23. Ada dua tahapan dalam analisis dengan MRA: pertama, melakukan regresi berganda; kedua, melakukan regresi berganda dengan melibatkan variabel interaksi


4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Asumsi Klasik


Uji asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas dan melalui *histogram* (gambar 1) dan *P-P Plots* (gambar 2) berikut dapat dinyatakan data dalam penelitian berdistribusi normal. Uji asumsi klasik selanjutnya adalah Uji Heteroskedastisitas yang dapat dilihat dari *scatterplot* pada gambar 3. Dari *scatterplot* tersebut dapat disimpulkan jika titik-titik tersebut menyebar diatas dan dibawah titik 0 (nol) pada sumbu Y dan X serta tidak membentuk pola tertentu seperti zig-zag atau menumpuk sehinggalah dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.



Gambar 1. *Histogram*
Sumber: Data Diolah (2023)



Gambar 2. *PP-Plot*
Sumber: Data Diolah (2023)



Gambar 3. Scatterplot
Sumber: Data Diolah (2023)

Guna mengetahui gejala autokorelasi dapat dilihat dari nilai *Durbin Watson* yang bernilai 1.669 yang nilainya lebih besar dari dua dan lebih kecil dari 4-du sehingga dapat

disimpulkan tidak terjadi gejala autokorelasi. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari tabel *collinerarity statistics* berikut:

Tabel 1. Collinearity Statistic

No	Model	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-	-
2	FS	0,508	1,970
3	INST	0,508	1,970

Sumber: Data Diolah (2023)

Dapat dilihat jika nilai tolerance lebih besar dari 0.1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga tidak terjadi korelasi diantara setiap variable bebasnya.

4.2. Hasil Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model dapat dilihat dari tabel 2 berikut:

Tabel 2. Uji Kelayakan Model

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0,026	2	0,013	5,012	0,010 ^b
Residual	0,132	51	0,003		
Total	0,158	53			

Sumber: Data Diolah (2023)

Nilai *probability* signifikan yang lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan jika model regresi diestimasi layak guna dianalisis pada tahapan selanjutnya.

Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *R-Square* sebesar 0.879. Nilai ini didapati dari tabel berikut

Tabel 3. R-Square

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,879 ^a	0,772	0,758	0,026872

Sumber: Data Diolah (2023)

Nilai *R-Square* tersebut memiliki arti bahwa variabel Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional secara bersama-sama berkontribusi sebesar 87,9% dalam menjelaskan variabilitas atau variasi yang

terjadi pada tingkat *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Dengan demikian, sebagian besar variabilitas dari

tingkat *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sementara sisanya mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Hasil ini memberikan gambaran penting tentang pentingnya peran ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional dalam mempengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam konteks sektor

industri barang konsumsi di pasar modal Indonesia.

4.3. Uji Hipotesis

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil pengolahan data dari penelitian mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance* dan peran kepemilikan institusional sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman.

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,126	0,053	-	2,392	0,021
FS	0,009	0,003	0,272	2,850	0,006
INST	-0,382	0,034	-2,024	-11,397	0,000
INST_ETR	1,531	0,133	1,985	11,545	0,000

Sumber: Data Diolah (2023)

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel ukuran perusahaan sebesar 0,006 lebih kecil dari nilai *alpha* (α) sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2019 terdapat hubungan yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan *tax avoidance* atau penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil ini mendukung hipotesis penelitian bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

Perusahaan berskala besar cenderung memiliki akses yang lebih meluas ke berbagai sumber daya dan informasi, termasuk keahlian dan teknologi. Hal ini memudahkan mereka untuk mengatur kewajiban pajak dengan lebih efisien dan memanfaatkan ruang hukum untuk mengoptimalkan penghindaran pajak. Siregar & Utama (2008) telah menemukan hubungan antara penghindaran pajak yang efektif dengan performa keuangan yang unggul.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan korelasi positif antara ukuran perusahaan dan tingkat penghindaran pajak di berbagai belahan dunia. Walaupun demikian, Nasution

et al. (2022) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan tidak selalu berpengaruh pada penghindaran pajak. Sebaliknya, Fikriyah & Suwanti (2022) serta Ramdani (2022) menemukan adanya pengaruh signifikan ukuran perusahaan terhadap tingkat penghindaran pajak, terutama di subsektor manufaktur. Ardiani (2021) juga menemukan hasil serupa, khususnya di Indonesia, di mana perusahaan yang lebih besar cenderung lebih sering menghindari pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan.

Terdapat variasi hasil dalam penelitian yang berkaitan dengan hubungan antara ukuran perusahaan dan *tax avoidance*. Beberapa di antaranya mengindikasikan adanya korelasi positif antara keduanya. Dalam cakupan ini, perusahaan berskala besar disarankan untuk selalu waspada terhadap risiko penghindaran pajak dan memastikan tindakan perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Memang, masih diperlukan eksplorasi lebih mendalam dalam riset untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih handal terkait hal ini.

Dalam ranah penelitian khusus, ukuran sebuah perusahaan menjadi elemen kunci dalam menilai sejauh mana tingkat penghindaran pajak yang diterapkan oleh entitas dalam industri manufaktur, khususnya sektor barang konsumsi. Temuan ini membuka wawasan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam memahami bagaimana skala perusahaan mempengaruhi pendekatan perpajakan mereka dan apa implikasinya bagi performa finansial mereka.

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa variabel Kepemilikan Institusional memberikan angka signifikansi sebesar 0.000. Angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan batasan α sebesar 0.05. Artinya, ada hubungan yang signifikan antara kepemilikan institusional dan praktek *tax avoidance* di kalangan perusahaan manufaktur dalam sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017 hingga 2019. Kesimpulannya, Kepemilikan Institusional memberikan dampak negatif signifikan terhadap tingkat *tax avoidance*.

Kepemilikan dari institusi cenderung memacu peningkatan pengawasan terhadap perusahaan dalam hal kepatuhannya terhadap regulasi pajak dan mencegah adanya praktik pajak yang dapat menimbulkan kontroversi. Lembaga institusional sebagai pemegang saham mayoritas tentu menginginkan perusahaan berjalan dengan efisien dan beretika, termasuk dalam aspek manajemen pajak. Sebagai ilustrasi, sebuah studi yang dilakukan oleh Chen dan rekan-rekannya pada tahun 2010 yang berjudul "*Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence*" mengungkapkan bahwa proporsi kepemilikan institusional yang tinggi cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Temuan tersebut selaras dengan hasil penelitian yang sedang dibahas, di mana Kepemilikan Institusional memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap praktek *tax avoidance* di perusahaan manufaktur dalam sektor barang konsumsi.

Temuan dari penelitian ini menawarkan perspektif mendalam bagi para stakeholder, terutama bagi pemegang saham dari institusi, untuk lebih memahami bagaimana kepemilikan institusional bisa memengaruhi praktek perpajakan suatu perusahaan. Dengan informasi ini, para pemimpin perusahaan bisa lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan dampak kepemilikan institusional saat merumuskan kebijakan dan strategi pajak.

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi untuk interaksi antara kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* adalah 0.000, angka ini sangat rendah bila dibandingkan dengan α 0.05. Ini menandakan adanya interaksi yang kuat antara kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan dalam mempengaruhi *tax avoidance*, khususnya pada perusahaan manufaktur di sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2019. Temuan ini menegaskan bahwa Kepemilikan Institusional berperan sebagai moderasi dalam pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Sebagai pemegang saham dominan, institusi memiliki kemampuan untuk memberikan pengawasan lebih ketat dan menuntut perusahaan untuk tetap patuh terhadap regulasi pajak serta menjauhi praktek *tax avoidance* yang dapat menimbulkan kontroversi. Dalam konteks ini, ukuran perusahaan bisa menjadi faktor yang menentukan seberapa besar pengaruh negatif *tax avoidance* bisa diminimalisir oleh kepemilikan institusional. Perusahaan berskala besar yang didominasi oleh kepemilikan institusi mungkin akan lebih memilih pendekatan pajak yang etis dan menghindari *tax avoidance* demi menjaga citra dan kepercayaan di mata pasar. Temuan ini kembali menekankan pentingnya mempertimbangkan peran Kepemilikan Institusional saat perusahaan merencanakan dan menentukan strategi pajak mereka.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap variabel *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dalam upaya mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

Selanjutnya, variabel kepemilikan institusional juga berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel *tax avoidance*. Hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi cenderung memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah, karena pemegang saham institusional memiliki kepentingan dalam memastikan perusahaan mematuhi peraturan perpajakan dan menghindari praktik-praktik perpajakan yang kontroversial.

Lebih lanjut, variabel interaksi antara kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan juga terbukti memiliki pengaruh signifikan dalam memoderasi variabel *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan institusional dapat memengaruhi hubungan antara ukuran perusahaan dan praktik perpajakan perusahaan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat diterapkan secara umum pada sektor industri lain atau periode waktu yang berbeda. Selain itu, penelitian ini hanya fokus pada variabel-variabel yang telah diidentifikasi, sedangkan ada kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi *tax avoidance* yang tidak dimasukkan dalam analisis.

Berangkat dari keterbatasan penelitian ini, penelitian selanjutnya dapat melakukan ekspansi pada cakupan sektor industri yang lebih luas dan periode waktu yang berbeda untuk memperkuat generalisasi hasil. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penambahan variabel-variabel lain yang relevan, seperti profitabilitas, risiko perusahaan, dan praktik tata kelola perusahaan, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

Lebih lanjut, penelitian selanjutnya juga dapat melakukan analisis lebih mendalam tentang mekanisme pengaruh variabel kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dan *tax avoidance*. Hal ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang bagaimana peran pemegang saham institusional dapat mempengaruhi praktik perpajakan perusahaan.

REFERENSI

- Ardiani, C. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Multinationality, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)/Cindy Ardiani/37170117/Pembimbing: Yustina Triyani.
- Afrika, R. (2021). Kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 132-144.
<https://doi.org/10.32502/jab.v6i2.3968>
- Amaliah, N., & Tanjung, A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 318-328.
- Chalid, R. F., & Jati, B. L. (2019). The Impact of Transfer Pricing on Tax Avoidance in

- Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Journal of Accounting and Business Education*, 1(2), 62-71.
- Chen, G., Firth, M., & Gao, D. N. (2010). Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence. *Journal of International Business Studies*, 41(4), 602-620.
- Chen, L., Tan, S. H., & Xin, Q. (2016). The effect of firm size on profitability: Evidence from China. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 4(3), 82-92. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2016.04.004>
- Chen, X., Wu, Y., & Zhang, Q. (2018). The impact of firm size on tax avoidance in manufacturing industry. *International Journal of Financial Research*, 9(2), 77-84.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584-1613.
- Dhupalonika, M. R. (2018). *Pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan Manajerial, profitabilitas, leverage dan Komisaris independen terhadap tax Avoidance pada industri perbankan* (Doctoral Dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
- Fikriyah, U., & Suwarti, T. (2022). Pengaruh Tax Avoidance, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(2), 541-549.
- Fiandri, K. A., & Muid, D. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Mediasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), 31-43.
- Gibrat, R. (1931). *Les Inegalites Economiques: Applications: Aux Inegalites des Richesses, a la Concentration des Entreprises, aux Populations des Villes, aux Statistiques des Familles, aux Successions, aux Coefficients de la Reproduction, etc.* Librairie du Recueil Sirey.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2-3), 127-178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hikmah, N., & Sulistyowati, S. (2020). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)* (STIE Indonesia Jakarta).
- Holderness, C. G., & Sheehan, D. P. (1985). Raiders or Saviors? The Evidence on Six Controversial Investors. *Journal of Financial Economics*, 14(4), 555-579. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(85\)90026-1](https://doi.org/10.1016/0304-405X(85)90026-1)
- Iswari, H. R., & Anam, C. (2020). *Reputasi: Bagaimana Pengukurannya Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Malang*. In Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) (Vol. 3, No. 1, pp. 105-112).
- Iswari, H. R., Anam, C., & Alfiana, A. (2022, November). *Pengembangan Skala Financial Risk Attitude Pada Pengambilan Keputusan Investasi Startup*. In Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) (Vol. 5, No. 1, pp. 31-36).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kirana, P. C., & Hermawati, A. (2023, March). *Analysis Of The Effect Of Individual Characteristics And Organizational Communication On Teacher Performance Moderated By Conflict Management*. In Conference on Economic and Business Innovation (CEBI) (pp. 413-422).

- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill Education.
- Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information that Investors Do Not Have. *Journal of Financial Economics*, 13(2), 187-221. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(84\)90023-0](https://doi.org/10.1016/0304-405X(84)90023-0)
- Nasution, A. F., Anggraini, T., & Lubis, A. W. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Rofitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 510-529. <https://doi.org/10.36987/ebma.v3i2.3154>
- Nugraha, M. Y. (2018). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016* (Doctoral Dissertation, STIE Indonesia Banking School).
- Prihananto, A. D., Nuraina, E., & Sulistyowati, N. W. (2018, October). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Risiko Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada Perusahaan Jasa di BEI). In FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi (Vol. 6, No. 2).
- Ramdani, E. (2022). Pengaruh Insentif Eksekutif dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2020. *Asian Journal of Management Analytics*, 1(1), 51-62. <https://doi.org/10.55927/ajma.v1i1.1394>
- Serli, S. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang, Profitabilitas Perusahaan, dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2017-2019.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1986). Large Shareholders and Corporate Control. *The Journal of Political Economy*, 94(3), 461-488. <https://doi.org/10.1086/261385>
- Siregar, S. V., & Utama, S. (2008). The Influence of Corporate Tax Avoidance on the Corporate Financial Performance as Moderated by Corporate Governance Mechanisms. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 11(3), 281-305.
- Wisanggeni, I., & Suharli, M. (2017). *Manajemen Perpajakan*. Mitra Wacana Media.